



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNBP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

**MODEL PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA
MASYARAKAT SAMIN**

Peneliti:

**Soelistyowati, S.H.,M.H.
Ellyne Dwi Poespasari, S.H.,M.H.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun 2006

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006

Tanggal 2 Juni 2006

Nomor Urut 19

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNBP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

**MODEL PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA
MASYARAKAT SAMIN**

Peneliti:

**Soelistyowati, S.H.,M.H.
Ellyne Dwi Poespasari, S.H.,M.H.**

KKB

KK-2

LP 72/08

Soe

m

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun 2006

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006

Tanggal 2 Juni 2006

Nomor Urut 19

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : infolemlit@unair.ac.id - http : //lppm.unair.ac.id

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin
- a. Macam Penelitian : () Fundamental. () Terapan. () Pengembangan. () Institusional
- b. Kategori Penelitian : () I () II () III () IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Soelistyowati. S.H.,MH.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Muda (Gol. 111//a) 132162031
- d. Jabatan Sekarang : Asisten Ahli
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Fakultas Hukum
- f. Univ./Inst./Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Adat
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian : -
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 6.000.000.00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal :
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, September 2006

Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP. 30 701 125

THE PATTERN AND MECHANISM OF DISTRIBUTING THE INHERITANCE APPLIED BY SAMIN SOCIETY

Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Kampus B. Jln. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286. Telp. 031 5023151

ABSTRACT

These research objectives are to find out and to identify the variety of wealth that can be inherited in the Samin Society as well as the pattern and mechanism of conferring the wealth for the benefit of the widows and the children.

This research is conducted based on ideology approach which is typically applied for Adat Law research. Applying the ideology approach, it gives highlight to find the ideal norms. The ideal norm that is going to be identifying by this research is. the pattern and mechanism of distributing the inheritance applied by Samin Society

The result of this research is that the structure of family applied in Samin Society is bilateral or parental pattern which is similar to the pattern of common Javanese Society. As it is the same as the bilateral/parental system of Javanese Society, thus Samin Society also recognizes the family wealth which consists of originated-wealth each on husband and wife side and "harta gono-gini". The Samin Society also applies the same pattern on inheritance distribution as the Javanese Society. The wealth divides and distributes to both sons and daughters in the family with the equal portion.

Keyword : the pattern, mechanisme of distribution, Samin Society, parental/bilateral system of Java

RINGKASAN

MODEL PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT SAMIN

Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Kampus B. Jln. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286. Telp. 031 5023151

Masyarakat Samin adalah fenomena kultural yang unik dan menarik untuk diteliti. Masyarakat Samin adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan adat yang dimilikinya secara turun temurun. Komunitas Samin merupakan bentuk pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada ajaran tradisi hidup yang khas dalam berinteraksi dengan komunitas lain di masyarakat luas maupun dengan pemerintahannya. Penggalan dan pengembangan terhadap tradisi atau adat Samin sangat jarang dilakukan padahal Hukum Adat sebagai Hukum yang tidak tertulis masih berpeluang untuk dikembangkan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penataan hukum nasional, khususnya dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi macam-macam harta yang dapat diwaris pada masyarakat Samin serta mengetahui dan mengidentifikasi pola pembagian harta waris pada masyarakat Samin yang meliputi hak-hak janda dan anak-anak terhadap harta peninggalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ideologi, suatu pendekatan dalam penelitian hukum adat yang menekankan pada pencarian kaidah-kaidah ideal yang dalam penelitian ini berupa kaidah yang mengatur tentang Pola Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin. Lokasi penelitian ini adalah Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu penelitian ini berupaya mengkaji secara detail ketentuan hukum adat dan asas-asas hukum adat dan sekaligus kondisi di lapangan mengenai Pola Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa susunan kekeluargaan pada masyarakat Samin adalah bilateral/parental, hal ini berlaku dalam masyarakat Jawa pada umumnya. keluarga Jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal isteri serta barang-barang gono-gini suami

isteri. segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. Harta bersama atau gono-gini yang didapat selama perkawinan atas usaha bersama baik suami maupun isteri.

Pola pembagian harta warisan pada masyarakat Samin seperti pada masyarakat Jawa pada umumnya. Pembagian harta tersebut dilakukan dengan kerukunan, bahwa semua anak (kandung) baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dulu. Dalam masyarakat Samin janda bukan ahli waris namun janda dapat menguasai harta peninggalan sampai meninggal dunia atau kawin lagi. Anak angkat berhak mewaris sebatas harta gono-gini, anak tiri tidak mewaris harta orang tua tirinya, tapi mewaris dari harta asal/gawan orang tuanya. Anak luar kawin mewaris harta ibunya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian ini dibiayai DIPA PNBP Universitas Airlangga, adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum adat.

Terima kasih saya ucapkan atas terselesaikan penelitian ini kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga
3. Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Suryanto, yang telah berkenan memberikan banyak masukan dan saran perbaikan.
4. Para Kolega di Fakultas Hukum yang banyak memberi masukan
5. Para pihak yang membantu dalam pengumpulan bahan hukum dan terselesaikan laporan penelitian ini.

Saya menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka saya mohon masukan dan kritikan demi untuk penyempurnaan penelitian ini.

Surabaya, Nopember 2006

Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Identitas Pengesahan	i
Abstract	ii
Ringkasan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Penelitian	2
2. Rumusan Masalah	2
Bab II. Tinjauan Pustaka	3
Bab III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Teoritis	7
3. Manfaat Praktis	7
Bab IV. Metode Penelitian	9
Bab V Hasil dan Pembahasan	10
1. Sejarah Masyarakat Samin	10
2. Harta Peninggalan	15
3. Model Pembagian harta waris	21
Bab VI Kesimpulan dan Saran	37
Daftar Pustaka	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Masyarakat Samin adalah fenomena kultural yang unik dan menarik untuk diteliti. Masyarakat Samin adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan adat yang dimilikinya secara turun temurun. Komunitas Samin merupakan bentuk pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada ajaran tradisi hidup yang khas dalam berinteraksi dengan komunitas lain di masyarakat luas maupun dengan pemerintahannya.

Penggalian dan pengembangan terhadap tradisi atau adat Samin sangat jarang dilakukan padahal Hukum Adat sebagai Hukum yang tidak tertulis masih berpeluang untuk dikembangkan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan penataan hukum nasional.

Eksistensi Hukum Adat khususnya Hukum Adat masyarakat Samin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Semula studi Hukum Adat dititikberatkan sebagai studi yang bersifat etnografi dan etnologi hukumnya. Setelah Perang Dunia II studi itu mengarah kepada studi ilmiah hukum dalam rangka ilmu hukum positif yang dijiwai oleh ilmu hukum Barat. Dalam rintisan barunya para ahli hukum adat mengarahkan studi Hukum Adat sebagai studi ilmu hukum pada umumnya dan studi hukum positif pada khususnya di dalam kerangka pandangan yang nasional (Koesnoe, 1993 : VIII). Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang fakta dari Hukum Adat di dalam kehidupan sehari-hari pada

masyarakat kita, di lain pihak memerlukan pengetahuan yang mengarah kepada nilai-nilai yang bersifat normatif beserta sistimnya dalam arti sebagai sistem hukum (Koesnoe, 1993:IX)

Sejak era 90-an telah berkembang usaha yang melihat Hukum Adat secara Indonesia yang dimulai dengan mempelajari konsep-konsep dan ajaran aslinya yang diusahakan untuk disajikan kembali secara lebih mudah menurut gaya dan selera masa kini. Usaha itu dimulai dengan mengumpulkan dan menginventarisasikan untuk menanjak ke tingkat analisis dan teori-teori atau ajaran-ajaran umum. Langkah ini dimulai dengan usaha mengumpulkan bahan-bahan pikiran tentang konsep, teori-teori dan ajaran-ajaran serta asas-asas yang dinyatakan dalam pepatah petiti, cerita, tambo dan sebagainya dibarengi dengan pengumpulan kasus-kasus dan hasil-hasil interview yang intensif terhadap ahli-ahli adat (Koesnoe, 1993 : 32)

Ruang lingkup studi dan urgensi pengetahuan tentang fakta dari Hukum Adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samin mendorong peneliti untuk meneliti model pembagian waris pada masyarakat Samin, yang masih belum banyak tersentuh oleh para peneliti sebelumnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Harta apa sajakah yang dapat dibagi pada masyarakat Samin ?
2. Bagaimanakah model pembagian harta waris pada masyarakat Samin ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Waris Adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. (Soerojo W., Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, 1995, h. 161). Jadi esensi dari Hukum waris adat adalah merupakan proses peralihan harta dari seseorang kepada keturunannya.

Ketunggalan dan kebhinekaan hukum adat mudah ditunjukkan di lapangan Hukum waris. Penyusunan ketentuan-ketentuan pokok dan asas-asas yang berlaku sangat umum, tetapi tidak dapat merumuskan satu norma yang menunjukkan bentuk yang sama di semua lingkungan hukum. Contohnya, asas "ahli waris utama dan pertama dari pemilik bumiputera yang meninggal ialah anak-anaknya", hanyalah benar sebagian :

1. Di tanah Batak hanya benar terhadap anak-anak laki-laki (meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan);
2. Di Tanah Minangkabau hanya benar kalau yang meninggal si ibu; dalam hal tang meninggal si ayah, maka yang mewaris adalah generasi muda keturunan wangsa/sanaknya perempuan (kakak dan adiknya), bukan anak-anak keturunan (dia dan) isterinya (meskipun pemberian

adat cq. Pewarisan si ayah kepada anak-anaknya tidak boleh dianggap sepi);

3. Di wilayah Lampung, karena yang mewaris hanyalah anak tertua, dengan kewajiban memperlakukan keluarga ayahnya sebagai keluarga sendiri. (Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa asas, 1981, 152).

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pewarisan menurut Hukum waris Adat didasarkan pada susunan kekeluargaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam literatur Hukum Adat ada 3 (tiga) macam susunan/sistem kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Contoh masyarakat yang menganut susunan kekeluargaan Patrilineal adalah masyarakat Batak, di masyarakat ini hanya anak laki-laki yang dapat mewaris sedangkan anak perempuan pada prinsipnya tidak mewaris. Di masyarakat Matrilineal yang diwaris hanyalah harta dari pihak ibu dan yang mewaris hanyalah anak perempuan. Di masyarakat Bilateral/parental contohnya adalah masyarakat Jawa semua anak pada dasarnya mewaris dan mendapatkan bagian yang sama.

Janda dalam masyarakat patrilineal yang melakukan perkawinan dengan membayar jujur tidak berkedudukan sebagai ahli waris, karena hanya keturunan laki-laki yang mewaris. Janda berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta peninggalan suaminya untuk diteruskan kepada anak laki-lakinya asalkan dia tidak melakukan perbuatan tercela. Pengurusan harta suami dibantu oleh saudara tertua dari suaminya. (Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Abak Angkat dalam Hukum Adat, 1993, h. 104).

Janda dalam masyarakat Matrilineal pada umumnya tidak mewaris harta pusaka keluarga masing-masing, tetapi terhadap harta bersama suami isteri dapat

diadakan pembagian yang seimbang atau mendapat bagian dengan tetap memperhatikan kepentingan anak-anak mereka, baik dari satu isteri maupun lebih dari satu isteri. (Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Menurut : Perundang-undangan, Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam), 1996, h. 102).

Janda dalam masyarakat Bilateral/parental, suami atau isteri masing-masing tidak saling mewaris dan apabila salah satu meninggal, maka janda dapat menguasai harta peninggalan guna memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara anak keturunannya. Dalam Hukum adat masyarakat Jawa, janda memiliki hak bertempat tinggal di rumah kediaman yang ditinggali suaminya; dan menguasai harta benda yang ditinggalkannya untuk keperluan hidupnya. (Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Menurut : Perundang-undangan, Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam), 1996, h. 86).

Perkembangan yang berarti dalam Hukum Adat terjadi pada tahun 1960, Mahkamah agung pada tanggal 2 November 1960 mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Reg. No. 302 K/Sip/1960 yang menyimpulkan bahwa seorang janda merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dan sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Janda berhak mendapat harta waris seperti bagian anak kandung. Pada tahun 1975 Mahkamah agung memutuskan bahwa janda berhak atas separuh dari harta bersama sedangkan sisanya untuk anak-anak mereka secara merata. Pada tahun 1980 Mahkamah Agung memutuskan bahwa janda bersama-sama dengan anak berhak mewarisi harta bersama dan harta asal.

Menurut hukum waris adat di Jawa, anak yang lahir di luar perkawinan hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya saja serta harta peninggalan kerabat ibunya.

Kedudukan anak angkat, di beberapa daerah di Indonesia tidak sama, bergantung pada susunan kekeluargaan. Di masyarakat patrilineal perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Di masyarakat parental perbuatan mengangkat anak itu hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, sehingga selanjutnya ia menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya.

Menurut Bertling, anak angkat bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. (Soerojo W, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, h. 186)

Kedudukan anak tiri menurut Hukum Adat, bahwa anak tiri itu tidak berhak atas warisan harta peninggalan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. (Putusan Landraad Purwokerto tanggal 14 Agustus 1937)

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Dengan memperhatikan pokok masalah penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan :

- a. Mengetahui dan mengidentifikasi macam-macam harta yang dapat diwaris pada masyarakat Samin.
- b. Mengetahui dan mengidentifikasi model pembagian harta waris pada masyarakat Samin yang meliputi hak-hak janda dan anak-anak terhadap harta peninggalan.
- c. Tujuan umumnya adalah untuk turut serta mengembangkan Ilmu Hukum Adat.

B. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan Hukum Adat yang telah ada, dan secara khusus dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar Mata Kuliah Hukum Adat, khususnya Hukum Harta perkawinan Adat dan Hukum Waris Adat.

b. Manfaat Praktis

1. Hakim : dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para hakim/pengadilan apabila terjadi sengketa mengenai harta warisan,

khususnya yang terjadi di masyarakat Samin dan masyarakat lain yang membutuhkan.

2. **Legislatif** : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan hukum waris nasional yang merupakan kristalisasi nilai-nilai Hukum Adat yang hidup di masyarakat, sehingga diharapkan Hukum Waris Nasional yang terbentuk nantinya dapat efektif.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan ideologi, suatu pendekatan dalam penelitian hukum adat yang menekankan pada pencarian kaidah-kaidah ideal yang dalam penelitian ini berupa kaidah yang mengatur tentang Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin. Lokasi penelitian ini adalah Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu penelitian ini berupaya mengkaji secara detail ketentuan hukum adat dan asas-asas hukum adat dan sekaligus kondisi di lapangan mengenai Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap sejumlah informan dari kalangan Masyarakat Samin. Pemilihan informan dilakukan secara purposif (bukan secara acak) yaitu berdasarkan apa yang ingin diketahui tentang variasi yang ada. Hal ini perlu diperhatikan mengingat informan dapat memberikan berbagai keterangan lebih lanjut yang diperlukan sehingga seorang informan haruslah orang yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat, mempunyai kemampuan untuk mengintroduksi peneliti kepada informan yang lain dalam memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan. Semua informasi yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif untuk mendiskripsikan kaidah yang mengatur tentang Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH MASYARAKAT SAMIN

Komunitas/masyarakat Samin berasal dari ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin Surosentiko atau Samin Surontiko. Dia merupakan putera dari Raden Surowidjoyo dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Samin Surontiko bernama priayi Raden Kohar. Sementara bapaknya Raden Surowidjoyo adalah nama tuanya. Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama yang merakyat dari dia adalah Samin.¹

Kata Samin sendiri berarti sami-sami amin. Interpretasi Samin di sini bisa dideskripsikan sebagai wujud demokrasi yang berlandaskan pada adanya persetujuan atau kesepakatan bersama sebagai landasan yang sah yang didukung komponen masyarakat banyak.²

Menurut warga Samin di Desa Tapelan, Samin Surosentiko dapat menulis dan membaca aksara Jawa, hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa buku peninggalan Samin Surosentiko yang diketemukan di Desa Tapelan dan beberapa desa samin lainnya.

Khusus di Desa Tapelan buku-bukun peninggalan Samin Surosentiko disebut SERAT JAMUSKALIMOSODO, serat Jamuskalimosodo ini ada beberapa buku.

¹ Nurudin, dkk, *Agama Tradisional : Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, LKIS, Yogyakarta, 2003, h. 16.

² *Ibid.*, h. 17.

Di antaranya adalah buku Serat Uri-uri Pambudi, yaitu buku tentang pemeliharaan tingkah laku manusia yang berbudi.

Ajaran kebatinan Samin Surosentiko adalah perihal “ manunggaling kawulo Gusti atau sangkan paraning dumadi “. Menurut Samin Surosentiko , perihal manunggaling kawulo Gusti itu dapat diibaratkan sebagai “ rangka umanjing curiga “(tempat keris yang meresap masuk ke dalam kerisnya). Dalam buku Serat Uri-uri Pambudi diterangkan sebagai berikut :

- “Tempat keris yang meresap masuk dalam kerisnya mengibaratkan ilmu ke-Tuhan-an. Hal ini menunjukkan pamor (pencampuran) antara makhluk dan Khaliknya yang benar-benar sejati. Bila makhluk musnah, yang ada hanyalah Tuhan (Khalik). Senjata tajam merupakan ibarat campuran yang menunjukkan bahwa seperti itulah yang disebut campuran makhluk dan Khaliknya. Sebenarnya yang dinamakan hidup hanyalah terhalang oleh adanya badan atau tubuh kita sendiri yang terdiri dari darah, daging dan tulang. Hidup kita ini, yang menghidupinya adalah yang sama-sama menjadi pancer (pokok) kita. Hidup yang sejati itu adalah hidup yang menghidupi segala hal yang ada di semesta alam.”

Di tempat lain Samin Surosentiko menjelaskan lagi sebagai berikut :

“ Yang dinamakan sifat Wisesa (penguasa utama/luhur) yang bertindak sebagai wakil Allah, yaitu ingsun (aku, saya), yang membikin rumah besar, yang merupakan dinding (tirai) yaitu badan atau tubuh kita (yaitu yang merupakan realisasi kehadirannya ingsun). Yang bersujud adalah makhluk, sedang yang disujudi adalah Khalik, (Allah, Tuhan). Hal ini sebenarnya hanya terdindingi oleh

sifat. Maksudnya, hidup mandiri itu sebenarnya telah berkumpul menjadi satu antara makhluk dan Khaliknya.”

Selanjutnya menurut Samin Surosentiko, yang bertindak mencari sandang pangan kita sehari-hari adalah “*Saderek gangsal kalima pancer*” adapun jiwa kita diibaratkan oleh Samin sebagai mandor. Seorang mandor harus mengawasi kuli-kulinya. Atau lebih jelasnya dikatakan sebagai berikut:

- “ Gajah Seno saudara Wrekodara yang berwujud gajah. Jelasnya saudara yang berjumlah lima itu mengibaratkan ilmu ke-Tuhan-an. Hal ini perlu dicapai (yaitu tiga saudara, empat dan lima pokoknya). Adapun yang bekerja mencari sandang pangan setiap hari itu adalah saudara kita berlima itu. Adapun jiwa (sukma) kita bertindak sebagai mandor.

Itulah sebabnya mandor harus berpegang teguh pada kekuasaan yang berada ditangannya untuk mengatur anak buahnya, agar semuanya selamat. Sebaliknya apabila anak buahnya tadi bertindak salah dan tindakan tersebut dibiarkan saja, maka lama kelamaan mereka kian berbuat seenaknya. Hal ini akan mengakibatkan penderitaan.

- Pengandaian jiwa sebagai mandhor dan sedulur papat kalima pancer sebagai kuli-kuli tersebut diatas adalah sangat menarik. Kata-kata ini erat hubungannya dengan kerja paksa/kerja rodi di hutan-hutan jati di daerah Blora dan sekitarnya. Pekerja rodi terdiri dari mandor dan kuli. Mandhor berfungsi sebagai pengawas, sedangkan kuli berfungsi sebagai pekerja. Pemakaian kata yang sederhana tersebut oleh Samin Surosentiko dikandung maksud agar ajarannya dapat dimengerti oleh murid-muridnya yang umumnya adalah orang desa yang terkena kerja paksa.



Menurut Samin Surosentiko, tugas manusia di dunia adalah sebagai utusan Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh manusia di dunia adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu sedih dan gembira, sehat dan sakit, bahagia dan sedih, harus diterima sebagai hal yang wajar. Hal tersebut bisa dilihat pada ajarannya yang berbunyi :³

- “ ..Menurut perjanjian, manusia adalah pesuruh Tuhan di dunia untuk menambah keindahan jagad raya. Dalam hubungan ini masyarakat harus menyadari bahwa mereka hanyalah sekedar melaksanakan perintah. Oleh karena itu apabila manusia mengalami kebahagiaan dan kecelakaan, sedih dan gembira, sehat dan sakit, semuanya harus diterima tanpa keluhan, sebab manusia terikat dengan perjanjiannya. Yang terpenting adalah manusia hidup di dunia ini harus mematuhi hukum Tuhan, yaitu memahami pada asal-usulnya masing-masing....”

Samín Surosentiko juga mengajarkan pengikutnya untuk berbuat kebajikan, kejujuran dan kesabaran. Murid-muridnya dilarang mempunyai rasa dendam. Adapun ajaran selengkapnya sebagai berikut: ⁴

- “ ...Arah tujuannya agar dapat berbuat baik dengan niat yang sungguh-sungguh, sehingga tidak ragu-ragu lagi. Tekad jangan sampai goyah oleh sembarang godaan, serta harus menjalankan kesabaran lahir dan batin, sehingga bagaikan mati dalam hidup. Segala tindak-tanduk yang terlahir haruslah dapat menerima segala cobaan yang datang padanya, walaupun terserang sakit, hidupnya mengalami kesulitan, tidak disenangi orang,

³ www.hukumonline.co.id

⁴ *Ibid*

dijelek-jelekkkan orang, semuanya harus diterima tanpa gerutuan, apalagi sampai membalas berbuat jahat, melainkan orang harus selalu ingat pada Tuhan....”

Ajaran di atas dalam tradisi lisan di desa Tapelan dikenal sebagai “*angger-angger pratikel*” (hukum tindak tanduk), “*angger-angger pengucap*” (hukum berbicara), serta “*angger-angger lakonana*” (hukum perihal apa saja yang perlu dijalankan).

- Hukum yang pertama berbunyi “*Aja dengki srei, tukar padu, dahpen kemeren, aja kutil jumput, mbedog colong.*” Maksudnya, warga samin dilarang berhati jahat, berperang mulut, iri hati pada orang lain, dan dilarang mengambil milik orang.
- Hukum ke dua berbunyi “*Pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pengucap saka sanga budhelane ana pitu.*” Maksud hukum ini , orang berbicara harus meletakkan pembicaraannya diantara angka lima, tujuh dan sembilan. Angka-angka tersebut hanyalah simbolik belaka. Jelasnya, kita harus memelihara mulut kita dari segala kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kata-kata yang tidak senonoh dan dapat menyakitkan orang lain dapat mengakibatkan hidup manusia ini tidak sempurna.
- Adapun hukum yang ke tiga berbunyi “*Lakonana sabar trokal. Sabare dieling-eling. Trokale dilakoni.*” Maksudnya, warga Samin senantiasa diharap ingat pada kesabaran dan berbuat “*bagaikan orang mati dalam hidup*”

Menurut Samin Surosentiko, semua ajaran diatas dapat berjalan dengan baik asalkan orang yang menerima mau melatih diri dalam hal *samadi*. Ajaran ini tertuang dalam *Serat Uri-uri Pambudi* yang berbunyi sebagai berikut :⁵

“...Adapun batinnya agar dapat mengetahui benar-benar akan perihal peristiwa kematiannya, yaitu dengan cara samadi, berlatih “mati” senyampang masih hidup (mencicipi mati) sehingga dapat menanggulangi segala godaan yang menghalang-halangi perjalanannya bersatu dengan Tuhan, agar upaya kukuh, dapat terwujud, dan terhindar dari bencana.”

B. HARTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SAMIN

Menurut Samin Surontiko, perkawinan itu sangat penting. Perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan senggama, akan tetapi lebih dari peristiwa itu. Dalam ajarannya Samin Surontiko menganjurkan agar perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan “atmaja tama” (anak yang mulia).⁶ Atas dasar ajaran tersebut di atas itulah barangkali, warga Samin itu jarang bercerai dan beristeri lebih dari seorang.

Fakta hukum membuktikan, terjadinya harta perkawinan adalah adanya perkawinan. Perkawinan adalah suatu kejadian atau peristiwa hukum tertentu yang umumnya berupa perbuatan manusia yang dapat dijadikan pegangan yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Suripan Sadi Hutomo, Samin Surontiko dan Ajaran-ajarannya, *Basis*, 1985, h. 57

menguat bahwa suatu perkawinan antara 2 (dua) orang tertentu memang telah terjadi sehingga secara yuridis telah mempunyai keabsahan.

Menurut Ter Haar Bzn, yang dianggap sebagai fakta hukum yang membuktikan telah terjadi suatu perkawinan ialah segenap rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sepanjang acara pernikahan pasangan yang bersangkutan, misalnya sejak mulai dari acara upacara-upacara adat selamatan yang merupakan acara pendahuluan pemberi sesajen kepada arwah nenek moyang atau leluhur, yang kemungkinan selanjutnya ke acara arak-arakan pihak mempelai pria datang ke rimah pihan mempelai wanita dengan memberi benda-benda religios-magis dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Kemudian dilanjutkan dengan acara duduk bersandingan bagi kedua mempelai. Kesemua rentetan atau peristiwa tersebut menurut beliau dilalui secara lengkap mengingat semua merupakan satu kesatuan yang akan membentuk suatu hukum yang sah bagi terlaksananya perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut A. Van Genep menamakan semua upacara-upacara "*rites de passege*" (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari mempelai berdua, dari yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara-upacara menjadi bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suatu suami istri. Menurut . Van Genep "*rites de passage*" terdiri atas 3 (tiga) stadia yaitu ⁷:

a. *rites de separation* (upacara perpisah dari status semula)

b. *rites de marge* (upacara perjalanan kestatus yang baru) ; dan

⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1999, hal. 122-123

c.rites de aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru).

Tiap-tiap stadia ini dalam kenyataannya sudah merupakan rangkaian upacara-upacara tersendiri. Sedangkan hubungan suami-istri setelah perkawinan bukan merupakan hubungan terikat yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, akan tetapi merupakan hubungan yang bersifat paguyuban.

Hubungan ini Djodiguno disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut disebut dengan "*somah*" (istilah orang Jawa adalah keluarga) dan somah itu hubungannya antar suami-isteri adalah sedemikian rupa, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua satu ketunggalan.

Pada dasarnya perkawinan adat Samin sama dengan sistem perkawinan Jawa pada umumnya, hanya saja ada pengkhususan-pengkhususan tertentu yang merupakan karakteristik sistem perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Samin, prosesi perkawinan adat dipimpin oleh pemuka adat masyarakat Samin.

Menurut masyarakat Samin, perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Samin mempunyai pendirian yang cukup bermoral atas perkawinan. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan pria dan wanita bakal mempelai saja, akan tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara dan bahkan keluarga dan kerabat masing-masing.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka suami istri berkedudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam suatu rumah tangga, baik terhadap anak kandung maupun bukan anak kandungnya. Oleh karena adakalanya sebelum

terjadinya perkawinan suami atau istri sudah mempunyai anak gawan atau anak bawaan yang berkedudukan sebagai anak tiri, anak angkat dan lain-lain.

Berdasarkan hukum adat setelah terjadinya perkawinan, maka suami atau istri harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, baik anak kandung, anak angkat dan anak tiri maupun termasuk anak keponakan bila ada dalam sebuah rumah tangga yang menjadi beban tanggung jawab suami atau istri.

Menurut Hukum Adat, keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.⁸

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian, bagi masyarakat keturunan merupakan unsur essential bagi suatu kekeluargaan (clan). Menurut Pendapat Soerojo Wignjodipuro, keturunan dapat bersifat :

- a. Lurus, apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus kebawah jika rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak, anak

⁸ Soerojo Wignjodipuro, *Op. Cit.*, hal. 108

sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek ;

- b. menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau se kakek-nenek dan lain sebagainya.⁹

Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan bapak (keturunan patrilineal) dan keturunan garis ibu (keturunan materilineal). Keturunan patrilineal adalah orang-orang yang hubungan darah hanya melalui melewati orang laki-laki saja di antara mereka anak orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan hubungan kekeluargaan yang materilineal adalah hanya mengakui orang-orang yang hubungan darahnya melewati orang perempuan saja.

Secara teoritis dalam lingkungan hukum adat menurut Djodjodiguno dan Tirtawinata mengadakan pemisahan harta perkawinan dalam 2 (dua) golongan yaitu :

- a. barang atau harta asal atau yang dibawa kedalam perkawinan; dan
- b. barang atau harta milik bersama atau barang perkawinan.¹⁰

Sedangkannya berdasarkan Surojo Wignjodipuro, harta perkawinan harus diadakan pemisahan. Ada 4 (empat) golongan :

- a. barang-barang yang diperoleh suami isteri secara waris atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dibawa dalam perkawinan;
- b. barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan;

⁹ *Ibid*, hal. 109

¹⁰ *Ibid*. hal 150

- c. barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama; dan
- d. barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau isteri bersama pada waktu perkawinan.¹¹

Susunan kekeluargaan pada masyarakat Samin adalah bilateral/parental, hal ini berlaku dalam masyarakat Jawa pada umumnya. keluarga Jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal isteri serta barang-barang gono-gini suami isteri. segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. Persoalan terpenting dalam perkawinan adalah harta perkawinan, karena harta perkawinan merupakan harta kekayaan duniawi guna memenuhi keperluan kebutuhan hidup keluarganya. Dalam hal ini harus dibedakan antara harta asal dan harta bersama atau harta gono-gini.

Harta perkawinan dalam masyarakat Samin dikenal juga harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau harta gono-gini. Harta bersama yang didapat selama perkawinan atas usaha bersama baik suami maupun isteri, harta gono-gini atau harta bersama pada masyarakat Samin yang berhak mendapat adalah anak keturunannya dengan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan.

“Mewarisi”, menurut anggapan tradisional orang Jawa bermakna mengoperkan harta keluarga kepada turunan yaitu terutama kepada anak-anak laki-laki dan perempuan. Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia adalah meneruskan angkatan, meneruskan turunan (*generatie*). Berkaitan

¹¹*Ibid.* hal.150.

dengan hal tersebut termasuk di dalamnya adalah harta benda yang bersangkutan yang disediakan sebagai syarat-syarat perbendanaan untuk menyelenggarakan proses meneruskan turunan tersebut.

HARTA BENDA KELUARGA TIDAK MERUPAKAN KESATUAN

Harta peninggalan keluarga tidak merupakan satu kumpulan atau pun kesatuan harta benda yang semacam dan seasal. Pelaksanaan pembagiannya kepada para ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal dan kedudukan hukum barang-barang tersebut.

Di dalam harta benda kekayaan keluarga yang merupakan harta peninggalan itu terdapat barang asal dari suami, barang asal isteri dan barang gono-gini. Perbedaan sifat dari barang-barang itu sama sekali tidak berarti apabila suami isteri yang bersangkutan mempunyai anak. Disamping perbedaan sifat tersebut di atas, menurut kedudukan hukumnya di dalam harta peninggalan tersebut terdapat barang-barang yang masih terikat oleh kerabat atau famili (barang asal); ada barang yang termasuk barang pusaka yang keramat; ada barang somah atau keluarga; barang yang belum bebas dari hak pertuanan ataupun hak ulayat desa.

C. MODEL PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT SAMIN

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah cara bagaimana pewaris berbuat meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris tersebut masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara

bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia.

Proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Jika sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta, kedudukan, atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan kekayaan kepada waris. Berlangsungnya proses ini disebabkan karena anak sudah mulai kawin (mentas) yang diharapkan melalui ini dapat dijadikan sudah dewasa dan kawin, maka orang tuanya memberikan modal kepada anak-anaknya. Sedangkan proses pewarisannya setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang muncul adalah harta kekayaan yang dibagi-bagi dan tidak terbagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pelaksanaannya membagi harta warisan tersebut. Pada harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan pada harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta.

Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan para ahli waris bersama-sama, serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli wars. Apabila harta peninggalan itu dibagi-bagi diantara ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian itu berjalan atas dasar kerukunan. Dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya masing-masing menurut hukum, sehingga mereka mengetahui juga apabila ada penyimpangan, tiap pembagian yang menyimpang dari aturan hukum dapat diselenggarakan dan pelaksanaannya mengikat semua pihak yang telah bersepakat.

Pembagian harta tersebut dilakukan dengan kerukunan, bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dulu.

Dilingkungan masyarakat Samin, berkaitan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya keturunannya (anak kandung) dari orang yang meninggalkan warisan (orang tua), karena pada kenyataannya mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarga tidak menjadi ahli waris. Apabila orang tua yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan, hal ini menunjukkan selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris masih terdapat ahli waris yang lainnya, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan.

HAK WARIS JANDA

Pada prinsipnya masyarakat Samin tergolong dalam sistem kekeluargaan bilateral atau parental, dimana pada dasarnya sistem tersebut tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedudukan anak lelaki dan anak perempuan dalam hal membagi harta warisan dibagi secara seimbang atau sama besarnya baik anak lelaki atau anak perempuan. Akan Tetapi Menurut Sri Hajati dan Abd. Shomad,¹² pembagian harta warisan yang dibagi sama rata sebenarnya terkadang akan merugikan salah satu pihak, apabila pihak yang lain terlalu pasif dalam aktifitas mengumpulkan harta benda.

¹²Sri Hajati dan Abd. Shomad, *Pewarisan Pada Masyarakat di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan, Potret Budaya Yang Menggelat*, Pro Justitia, Tahun XXI, Nomor 03 Juli 2003

Ter Haar berpendapat bahwa isteri atau janda itu sebagai orang luar sehingga tidak mempunyai hak sebagai waris akan tetapi sebagai isteri atau janda, berhak atas nafkah dari harta peninggalan selama ia memerlukannya.

Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa “janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, akan tetapi janda berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu seumur hidup. Untuk nafkahnya janda itu dapat pula diberikan bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Untuk nafkah ini disediakan harta gono-gini. Jika harta gono-gini tersebut tidak mencukupi untuk nafkah maka harta asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan hidupnya. Harta peninggalan boleh dibagi-bagi asal saja janda terpelihara dalam hidupnya misalnya janda sudah dapat pewarisan atau nafkah dijamin dari beberapa waris. Dan apabila janda kawin lagi, ia keluar dari rumah tangga almarhum suami dan ia masuk dalam rumah tangga baru.¹³

Sedangkan pendapat Busar Muhammad menyatakan bahwa :

- a. janda berhak jaminan nafkah seumur hidup, baik dari barang gono-gini maupun dari barang asal suaminya, agar sugaya nasib janda tidak terlantar selanjutnya sesudah suami meninggal dunia;
- b. janda berhak menguasai harta peninggalan suami, untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih-lebih jika mempunyai anak. Harta itu tetap merupakan kesatuan kesatuan dibawah asuhan yang tidak terbagi-bagi;

¹³ Soerjono Soekamto dan Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal..18

- c. janda berhak menahan barang asal suaminya, jika barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan nafkahnya; dan
- d. janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak didalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak misalnya janda kawin lagi. Anak minta sebagian untuk modal usahanya.¹⁴

Menurut Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang hukum adat membedakan istilah janda menjadi 2 (dua) yaitu :¹⁵

- a. janda laki-laki (dalam masyarakat disebut duda); dan
- b. janda perempuan (dalam masyarakat disebut janda
- c. Menurut masyarakat Samin khususnya hak waris janda, janda sebagai ahli waris dari harta peninggalan suaminya, namun hanya sebatas harta gono-gini, dengan tidak membedakan janda mempunyai anak kandung atau tidak mempunyai anak kandung.

Pada dasarnya subyek hukum dalam hukum waris adalah pewaris, ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisan semasa hidupnya atau sesudah meninggal dunia. Sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang menerima harta warisan tersebut. Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah cara bagaimana pewaris perbuatan meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris tersebut masih hidup dan bagaimana cara warisan itu

¹⁴ *Ibid.* Hal. 17.

¹⁵ Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Warts Jawa dan Madura, Fakultas Hukum Negeri Jember, Cet. I*, hal 144

diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana. Menurut Van Vollenhoven, kedudukan janda adalah berlainan dari pada kedudukan ahli waris,¹⁶ perlu diketahui ada 2 (dua) macam pengertian janda yaitu janda cerai mati dan janda cerai hidup. Cerai mati itu pewarisan sedangkan cerai hidup itu adalah cerai perkawinan.

Menurut hukum waris adat, kedudukan janda dibedakan menjadi dua :

1. janda tidak punya anak (tidak ada anak yang dilahirkan dari perkawinannya) :

- harta asal atau harta gawan kembali keasal, janda tidak mewaris;
- harta gono-gini atau harta bersama dikuasai seluruhnya oleh janda selama masih hidup atau selama janda tidak kawin lagi. Dan tidak menjadi soal apakah harta gono-gini itu kecil atau besar jumlahnya. Harta gono-gini akan menjadi hak mutlak janda untuk dikuasainya selama janda masih hidup atau belum kawin lagi. Baru terbuka hak waris suami untuk mewaris apabila janda meninggal atau kawin lagi

Dengan pembagian sebagai berikut :

- a. harta asal atau harta bawaan kembali keasal; dan
- b. harta gono-gini atau harta bersama dibagi 2 (dua) :
 - ½ bagian menjadi hak mutlak janda dan jatuh menjadi harta waris saudara janda apabila janda meninggal dunia
 - ½ bagian yang menjadi hak suami jatuh menjadi harta warisan para ahli waris mendiang suami.

¹⁶ *Ibid.*

2. janda mempunyai anak (apabila dalam perkawinannya ada anak yang dilahirkannya):

- harta asal atau harta gawan menjadi hak warisan dari anak-anaknya;
- harta gono-gini atau harta bersama :
 - a. harta gono gini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda selama dia masih hidup atau belum kawin lagi. Dan baru akan dibagi setelah dia meninggal dunia atau janda kawin lagi;
 - b. harta gono gini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda sampai anak-anak dewasa. Dan apabila anak-anak sudah dewasa baru harta gono gini atau harta bersama dibagikan.
 - c. harta gono gini atau harta bersama langsung dibagi :
 - $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak penuh janda; dan
 - $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak mendiang suami, menjadi harta warisan bagi seluruh anak dan janda dengan pembagian yang sama.

Menurut hukum adat kedudukan duda berlaku ketentuan yang sama dengan janda dalam hal pembagian harta warisan.

Menurut hukum adat Samin, kedudukan janda dalam harta peninggalan suaminya, apakah janda dalam perkawinannya mempunyai anak / keturunan dan tidak mempunyai anak / keturunan dinyatakan bahwa janda sebagai ahli waris sehingga diperhitungkan dalam pembagian warisan. Model pembagian harta waris dalam masyarakat Samin khususnya hak waris janda, janda sebagai ahli waris dari harta bersama atau harta gono-gini dan apabila harta bersama atau harta gono-gini tidak mencukupi untuk kehidupan janda, maka janda berhak menikmati harta

peninggalan dari almarhum suami dengan syarat janda harus tetap setia melaksanakan dharma baktinya dan janda tidak berkelakuan tercela, tidak melakukan perzinahan dengan orang lain sampai janda kawin lagi atau sampai dia meninggal dunia.

Apabila dalam perkawinan janda tidak mempunyai keturunan maka janda berhak menguasai harta peninggalan (harta asal dan harta gono-gini) suaminya untuk keperluan hidup janda baru setelah janda kawin lagi atau meninggal dunia akan dibagi bersama kerabat almarhum suaminya. Sedangkan apabila dalam melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia.

HAK WARIS ANAK

Anak ditinjau dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam perkawinan (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan pendapat Soetojo Prawiromidjojo bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak sah dari orang yang terahir ini, dengan suami ibunya adalah ayahnya yang sah.¹⁷ Ayah dikatakan sebagai ayah yang sah jika :

¹⁷Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 1986, Hal.110

1. seorang anak yang dilahirkan dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bila suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya;
2. seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakui.

Anak luar kawin adalah anak yang asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah

Apabila dilihat asal-usul anak yang bersangkutan, maka hal ini sangat membedakan kedudukan dan hak anak-anak tersebut. Akan tetapi disebut anak, baik anak kandung, anak luar kawin, anak tiri dan anak ngakat dalam kedudukan menurut hukum mempunyai hak yang sama yaitu dalam memperoleh pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Akan tetapi dalam masalah pembagian harta waris antara anak kandung, anak luar kawin, anak tiri dan anak angkat memperoleh bagian yang tidak sama atau berdasarkan porsinya. Dalam hal ini seperti dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang tertulis dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1959 meliputi hak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum, hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan, hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak khusus bagi anak-anak cacat mental dan fisik dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus, hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat SD, SMP, hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan, hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kejahatan

perang dan penindasan rezim, hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun dari diskriminasi lainnya.

HAK WARIS ANAK ANGKAT

.Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. ¹⁸

Pada masyarakat Samin pengangkatan Anak juga sering terjadi karena alasan-alasan tertentu :

1. karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga mengambil anak angkat dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak yang diangkat tidak harus laki-laki atau perempuan tetapi menurut pilihan dan kebutuhan, hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan seolah-olah telah mempunyai anak kandung sendiri,
2. karena belum dikarunia anak, sehingga dengan mengambil anak angkat dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri), diharap atau kemungkinan akan mempercepat mendapatkan anak, hal ini ada kaitannya dengan kepercayaan atau kekuatan magis yang menyebabkan mempercepat mempunyai anak kandung; dan terdorong oleh rasa kasihan terhadap anak (keponakannya) yang

¹⁸ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, sumur Bandung, Jakarta, 1984, hal.96

bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain-lain.

3. mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.

Pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat Samin selain ke empat alasan tersebut diatas pengangkatan anak terjadi, bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan melainkan lebih dimaksudkan untuk memberi kedudukan hukum kepada anak yang diangkat itu yang lebih baik dan menguntungkan daripada yang semula.

Secara umum dapat diketemukan, bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan secara terang atau tunai yaitu dilakukan dengan upacara-upacara adat yang dibantu dengan penghulu-penghulu, disamping harus terang dan ditingkatkan kedalam ketertiban hukum masyarakat. Berkaitan upacara-upacara yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang disyaratkan dalam pengangkatan anak, dalam daerah yang satu dengan yang lain daerah yang lain berbeda.

Menurut Yurisprudensi, dalam pengangkatan anak melalui upacara adat masih tetap digunakan dan dipertahankan sebagai syarat formal yang bersifat determinan. Sebab tanpa upacara adat, pengangkat anak adalah tidak sah. Sifat determinan upacara adat dalam menentukan keabsahan anak angkat, sejak dulu sampai sekarang masih tetap dipegang teguh.

Pada umumnya pengangkatan anak dilingkungan masyarakat Samin tidak ada keharusan melalui cara-cara upacara adat atau bentuk-bentuk tertentu, atau jumlah anak angkat tak dibatasi. Di daerah Samin, mengambil anak (anak angkat)

biasanya dilakukan atau diambil dari orang tua kandung sejak anak tersebut masih bayi, dan dipelihara bersama orang tua angkatnya dalam sebuah rumah tangga sampai anak angkat itu dewasa dan kemudian sampai anak angkat tersebut dikawinkannya.

Dalam penyerahan anak angkat pada masyarakat Samin tidak melalui proses atau tata cara upacara adat seperti dalam hukum adat. Tetapi menurut hukum adat Samin sekalipun pengangkatan anak tanpa dilakukan upacara adat, pengangkatan anak tersebut sudah dianggap sah dan terjadi, asalkan orang tua kandung bersedia menyerahkan, setuju dan ada kesepakatan dari pihak keluarga masing-masing. Namun ada juga upacara serah terima anak angkat kepada orang tua yang mengangkat angkatnya melalui acara "*ruwatan*" atau hanya sekedar selamatan jajan pasar, bubur merah putih dan lain-lain.

Pendapat Soepomo, "pengangkatan anak diberbagai tempat atau didaerah (Pandegelang, Cianjur, Bogor , Tasikmalaya dan Cirebon) pengangkatan anak telah sah menurut adat hanya dengan "menyerahkan anak" dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa disaksikan oleh orang-orang khusus atau tertentu". Penelitian Sopomo ini yang dilakukan di pulau Jawa dan menurut hukum adat Jawa tidak selayaknya menerapkan secara mutlak adanya syarat upacara adat dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak tanpa upacara adat adalah "*sah*".

Menurut Djodjodiguno Tirtawinata menyatakan anak angkat menerima air dari dua sumber yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya. Berbeda dengan anak angkat pada

masyarakat Bali, begitu diambil sebagai anak angkat maka dia langsung putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Di daerah Samin, kedudukan anak angkat mendapat dua sumber mata air, yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tuanya mampu atau mempunyai banyak harta warisan. Akan tetapi apabila orang tua kandungnya tidak mampu maka anak angkat tidak mendapat apa-apa. Jadi mendapat atau tidak mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya tidaklah sesuatu yang mutlak. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya, anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersamanya dari orangtua angkatnya. Adapun harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya, dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah keatas).

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN

Anak ditinjau dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin, anak tiri dan anak angkat. Pengertian anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga apabila seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Jadi karena tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah

antara ayah dan ibunya, maka tidak mempunyai kedudukan yang sempurna sebagai anak sah atau anak kandung. Sedangkan anak tiri adalah anak bawaan atau gawan dari suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu.

Pada masyarakat Samin, kedudukan dan hak anak luar kawin, bukan ahli waris karena anak luar kawin itu dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, sehingga hanya hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Menurut K.R.M.H. Soeripto,¹⁹ anak luar kawin adalah bukan ahli waris dari ayah tirinya. Ia adalah ahli waris dari ibu kandungnya. Terhadap laki-laki yang menurunkannya tidak ada hubungan hukum selama tidak ada perkawinan yang sah. Kemudian anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

HAK WARIS ANAK TIRI

Apabila dalam rumah tangga ada anak tiri (*anak kuwalon*) yaitu anak gawan atau bawaan dari laki-laki atau perempuan yang pernah kawin sebelumnya. Anak tiri yang dimaksud Hilman Hadikusuma²⁰ adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri di dalam suatu keluarga atau rumah tangga dikalangan masyarakat adat terdapat perbedaan-perbedaan, baik dikarenakan susunan kekerabatan maupun karena bentuk perkawinan ayah atau ibu kandung dengan ayah atau ibu tirinya.

¹⁹ Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Jawa-Madura*, UNEJ, Jember, 1973, hal.168

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.v, 1995, hal. 147-148

Pada umumnya masyarakat Samin kewajiban orang tua tiri terhadap anak tiri yang ikut serta dalam perkawinan, baik dalam hal pemeliharaan atau pendidikan mereka tidak ada ubahnya dengan anak sendiri. Demikian pula sebaliknya kewajiban anak tiri terhadap orang tua tiri yang memelihara dan mendidiknya. Terhadap anak tiri pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua tirinya, namun anak tiri berhak mendapatkan harta asal dari orang tua kandungnya.

Pada masyarakat Samin, proses pewarisan dapat terjadi sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Pemberian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Berlangsungnya proses ini disebabkan anak-anak sudah mulai dewasa atau kawin yang diharapkan orang tua melalui proses ini dapat dijadikan modal dalam hidupnya. Sedangkan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang akan timbul adalah tentang harta kekayaan yang dibagi-bagi atau tidak dibagi-bagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut ?. Dilingkungan masyarakat Samin berkaitan dengan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya keturunan atau anak kandung. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Oleh sebab itu anak kandung mempunyai posisi yang kuat terhadap harta kekayaan orang tuanya atau dari orang yang meninggalkan harta warisan (orang tua).

Soerojo Wignjodipuro berpendapat, hukum waris adat adalah meliputi norma-norma yang mengatur tentang proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang dari seseorang yang dapat diserahkan

kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya. Jadi yang diatur dalam hukum waris yaitu menyangkut hal peralihan harta peninggalan dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang hidupnya terlama sebagai ahli waris.²¹

Pada masyarakat hukum adat Samin, anak mempunyai kedudukan yang berbeda dalam masalah pembagian harta warisan antara anak kandung, anak luar kawin, anak angkat dan anak tiri memperoleh bagian yang tidak sama atau berdasarkan porsinya.

Terkait dengan kedudukan anak pada masyarakat Samin yang paling mendapat perhatian khusus dalam pembagian harta waris dari orang tuanya adalah anak sah atau anak kandung. Anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mendapat bagian seluruh harta asal atau harta bawaan dan harta gono-gini atau harta bersama dari orang tuanya, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga hadirnya anak dalam perkawinan atau dalam rumah tangga sangatlah penting sebagai menerus keturunan.

²¹Socrojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hal. 161

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Susunan kekeluargaan pada masyarakat Samin adalah bilateral/parental, hal ini berlaku dalam masyarakat Jawa pada umumnya. keluarga Jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal isteri serta barang-barang gono-gini suami isteri. segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. Harta bersama atau gono-gini yang didapat selama perkawinan atas usaha bersama baik suami maupun isteri.
2. Model pembagian harta warisan pada masyarakat Samin seperti model pembagian pada masyarakat Jawa pada umumnya. Pembagian dilakukan dengan dasar kerukunan, bahwa semua anak (kandung) baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dulu. Dalam masyarakat Samin janda bukan ahli waris namun janda dapat menguasai harta peninggalan sampai meninggal dunia atau kawin lagi. Anak angkat berhak mewaris sebatas harta gono-gini, anak tiri tidak mewaris harta orang tua tirinya, tapi mewaris dari harta asal/gawan orang tuanya. Anak luar kawin mewaris harta ibunya.

SARAN :

Dalam menyusun Hukum Waris Nasional perlu memperhatikan hukum adat masyarakat setempat agar dapat mendekati rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku :

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cet. VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.v, 1995.
- *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cet. 1, Alumni, Bandung, 1994.
- Koesnoe, Moh., *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat, Suatu Laporan Penataran*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 1993.
- , *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Llewellyne. N., Karl & Adamson Hoebel, *The Cheyene Way*, University of Oklahoma Press, Edisi 8, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Masihambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet. IX, Pradnya Paramita, Jakarta 1994.
- Nurudin, dkk, *Agama Tradisional : Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, LKIS, Yogyakarta, 2003.
- Pradjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet. I, Alumni, Bandung, 2002.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, Fakultas Hukum Negeri Jember, Cet. I, 1973.

Syamsuddin, dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Cet. I, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1998.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. XIV, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Majalah Ilmiah :

Hadjon, M. Philipus, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Majalah Yuridika* No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.

www.hukumonline.co.id

